PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS KESEHATAN



UPTD PUSKESMAS PAAL LIMA



Jln.Kol.M.Kukuh No.38, Kel. Paal Lima, Kec. Kotabaru - Kota Jambi 36128 Email : pkmpaalvkotajambi@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PAAL LIMA

NOMOR: PEG.00.01/ 05 /PKM.PV/I/2021

ASLI

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UPTD PUSKESMAS PAAL LIMA

KEPALA UPTD PUSKESMAS PAAL LIMA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, diperlukan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a, maka Standar Pelayanan
 Publik di UPTD Puskesmas Paal Lima ditetapkan dengan Keputusan
 Kepala UPTD Puskesmas Paal Lima;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

- sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admisnitrasi Pemerintahan;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri, Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat:
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016);
- 12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Jambi;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;
- 15. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019;

- 16. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang
 Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN UPTD PUSKESMAS PAAL LIMA TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS PAAL LIMA

Kesatu : Standar pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Paal Lima disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

A. Pendahuluan

- 1. Visi dan Misi
- 2. Motto
- 3. Tata Nilai
- 4. Tugas dan Fungsi
- 5. Maklumat Pelayanan
- B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:
 - 1. Dasar hukum
 - 2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
 - 3. Kompetensi pelaksana
 - 4. Pengawasan internal
 - 5. Jumlah pelaksana
 - 6. Jaminan pelayanan
 - 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - 8. Evaluasi kinerja pelaksana

Kedua

: Uraian secara rinci Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Puskesmas Paal Lima.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi Pada Tanggal 02 Januari 2021

KEPALA UPTD PUSKESMAS PAAL LIMA

dr.Gusti Qamariah

Pembina/IV a NIP. 19730808 200604 2 008 LAMPIRAN KEPUTUSAN : KEPALA UPTD PUSKESMAS PAAL LIMAPEG.00.01/

NOMOR : 05 /PKM.PV/I/2021

TENTANG: TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UPTD PUSKESMAS PUSKESMAS PAAL

LIMA

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS PAAL LIMA

A. PENDAHULUAN

UPTD Puskesmas Paal Lima sebagai pusat pelayanan kesehatan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan publik dan fungsi pelayanan klinis atau medikal. Penilain kualitas pelayanan di Puskesmas dapat tercermin dari persepsi pasien atas layanan kesehatan yang diterima. Dari persepsi ini, pasien dapat memberikan penilaian tentang kualitas pelayanan. Kualitas merupakan standar yang harus dicapai oleh seseorang atau sekelompok atau lembaga atau organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja berupa produk atau pelayanan jasa.

Kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas dalam rangka pemenuhan keperluan pelayanan kesehatan masyarakat ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah faktor Puskesmas yang berhubungan dengan kualitas pelayanan kesehatan dan tingkat kepuasaan pasien. Artinya, selama kualitas pelayanan kesehatan memenuhi kepuasan pasien, maka tingkat kesesuaian akan tinggi dan Puskesmas diperlukan oleh masyarakat. Maksud kesesuaian yaitu adanya kesamaan dalam tujuan, Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan masyarakat menerima pelayanan sesuai dengan harapan.

Selama kualitas pelayanan kesehatan tidak memenuhi tingkat kepuasaan pasien, maka tingkat kesesuaian akan rendah, mengakibatkan Puskesmas akan ditinggalkan oleh masyarakat. Kedua adalah faktor adanya perubahan (transisi) demografi, 2 epidemiologi, sosio-ekonomi serta nilai dan sikap kritis masyarakat akan menciptakan keperluan-keperluan pelayanan kesehatan yang sangat komplek dan beragam. Dengan demikian, kedudukan dan peran kualitas pelayanan Puskesmas sangatlah penting untuk dilaksanakan Puskesmas Paal Lima sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Jambi yang menyediakan

layanan kesehatan perlu memiliki SDM yang mampu memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena kepuasan pasien tergantung pada kualitas pelayanan. Suatu pelayanan dikatakan berkualitas oleh pasien ditentukan oleh kenyataan jasa yang diberikan bisa memenuhi kebutuhan dan harapan pasien.

1. VISI

Menjadi Puskesmas yang Prima dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sehat dan Mandiri

2. MISI

- a. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau
- b. Menggerakan Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
- c. Memberdayakan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan
- d. Memberdayakan Seluruh Komponen Pendukung Pembangunan Kesehatan
- e. Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan Yang Bermutu.

3. MOTTO

We "CARE"

Bekerja Profesional dengan Cermat, Akurat, Ramah dan Empati

4. Tujuan

- Mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
- 2. Masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu;
- 3. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat
- 4. Masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
- 5. Mendukung terwujudnya Kecamatan sehat

5. Tata Nilai

- P : Pelayanan prima (pelayanan yang sesuai dengan kepuasan dan harapan pelanggan)
- A : Aman (memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang aman dan nyaman)
- **A**: Akurat (memberikan pelayanan kesehatan yang tepat dan benar)
- L : Layani dengan ikhlas (melayani dengan hati yang tulus tanpa melihat status sosial)
- L : Loyalitas (patuh dan setia serta memberikan kontribusi demi kemajuan Puskesmas)
- I : Integritas (bekerja secara utuh, terampil, dan konsisten terhadap komitmen mutu)

- **M**: Mandiri (bekerja dengan percaya diri dan kreatif)
- **A**: Aktif (mempunyai inisiatif yang tinggi sehingga menghasilkan perubahan atau inovasi yang lebih baik)

Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama yang menjadi tanggung jawabPuskesmas Paal Lima meliputi :

- 1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
- 2. Upaya Promosi Kesehatan
- 3. Upaya Kesehatan Lingkungan
- 4. Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana
 - a. Keluarga Berencana
 - b. Kesehatan Reproduksi
- 5. Upaya Perbaikan Gizi
- 6. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis
 - b. Pencegahan dan Pengendalian Kusta Imunisasi
 - c. Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue
 - d. Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS
 - e. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - f. Surveilans
 - g. Pencegahan dan Pengendalian ISPA/Diare
 - h. Kesehatan Jiwa
 - i. Perawatan Kesehatan Masyarakat

7. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

- a. Kesehatan Usia Lanjut
- b. Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
- c. Usaha Kesehatan Sekolah
- d. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (Mobile IVA Test)
- e. Pengobatan Tradisional Komplementer
- f. Upaya Kesehatan Kerja
- g. Kesehatan Olah Raga
- h. Kesehatan Indera
- i. Kesehatan Haji
- j. Tim Reaksi Cepat
- k. Pengawasan Obat & Makanan dan Minuman

Sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab UPTD Puskesmas Paal Lima meliputi:

1. Rawat Jalan:

- a. Pemeriksaan Umum
- b. Pemeriksaan Gigi dan Mulut
- c. Pemeriksaan Lansia
- d. Pemeriksaan Anak/MTBS
- e. Pemeriksaan Ibu dan Anak
- f. Pelayanan Upaya Berhenti Merokok
- g. Pelayanan Keluarga Berencana
- h. Pelayanan Imunisasi Balita
- i. Konseling Gizi
- j. Konseling Sanitasi
- k. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
- 1. Pemeriksaan Deteksi Kanker Leher Rahim
- m. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual dan HIV
- n. Pelayanan Obat
- o. Pelayanan Laboratorium
- 2. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

3. Jam Pelayanan

Senin- Kamis : 08.00 - 11.45 WIBJumat : 08.00 - 10.30 WIBSabtu : 08.00 - 11.45 WIB

4. Maklumat Pelayanan :

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standarpelayanan.

Kami pimpinan dan seluruh karyawan/ti di lingkungan UPTD Puskesmas Paal Lima berjanji :

- Menyatakan kesanggupan unluk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan di Puskesmas.
- 2. Menyatakan kesanggupan memberikan pelayanan puskesmas sesuai dengan kewajiban dan akan berupaya menjaga mutu pelayanan melalui upaya perbaikan secara terus menerus.
- 3. Menyatakan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku di UPTD.Puskesmas Paal Lima, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- 4. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (
 Service Delivery) di UPTD Puskesmas Paal Lima, Meliputi:

No	Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Penyampaian Pelayanan	Penjelasan
1	Persyaratan	Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi
		dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik
		persyaratan teknis maupun
		administratif.
2	Sistem,Mekanisme dan	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
	Prosedur	dibakukan bagi pemberi dan penerima
		pelayanan, termasuk pengaduan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu pelayanan adalah jangka waktu
		yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
		proses pelayanan dari setiap
		jenis pelayanan.

4	Biaya/Tarif	Biaya/Tarif	adalah	ongkos	yang
		dikenakan	kepada	penerima	layanan
		dalam mengu	rus dan/atau	memperoleh	pelayanan
		dari penyelen	iggara yang b	esarnya ditet	apkan
		berdasarkan l	kesepakatan a	antara penyel	enggara dan
		masyarakat.			
5	Produk Pelayanan	Produk pelay	anan adalah l	hasil pelayan	an yang
		diberikan dan	n diterima ses	uai dengan k	etentuan
		yang telah dit	tetapkan. Pro	duk pelayana	ın ini
		merupakan ha	asil dari setia	p	
		spesifikasi je	nis pelayanar	1.	
6.	Penanganan Pengaduan,saran dan	Penanganan I	Pengaduan, S	aran dan Ma	sukan
	masukan	Penanganan p	pengaduan, s	aran dan mas	ukan,
		adalah tata ca	ıra pelaksana	an	
		penanganan p	engaduan da	ın tindak lanj	ut.

5. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufactoring*) di UPTD Puskesmas Paal Lima, Meliputi :

No	Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Puskesmas	Penjelasan
1	Dasar Hukum	Peraturan perundang-undangan yang
		menjadi dasar penyelenggaraan
		pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana	Sarana adalah segala sesuatu yang dapat
		dipakai sebagai alat dalammencapai maksud
		dan tujuan.
		Prasarana adalah segala sesuatu yang
		merupakan penunjang utama
		terselenggaranya suatu proses (usaha,
		pembangunan, proyek).
		Sarana digunakan untuk benda yang
		bergerak (komputer,mesin) dan prasarana
		untuk benda yang tidak
		bergerak (gedung)
3.	Kompetensi pelaksana	Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan
		yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
		pengetahuan, keahlian, keterampilan,
		dan
		pengalaman.
4.	Pengawasan Internal	Pengendalian yang dilakukan oleh
		pimpinan satuan kerja atau atasan
		langsung pelaksana.
5	Jumlah Pelaksana	Tersedianya pelaksana sesuai dengan
		beban kerja.

6	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan yang diberikan
		kepastian pelayanan dilaksanakan
		sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan
	keselamatan pelayanan	pelayanan dalam bentuk Komitmen untuk
		memberikan rasa aman, bebas
		dari bahaya dan resiko keragu – raguan .
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian
		kegiatan membandingkan hasil atau prestasi
		suatu penerapanStandar Pelayanan yang telah
		ditetapkan,sehingga dapat melakukan
		perbaikan untuk peningkatan kualitas
		pelayanan publik/inovasi secara
		berkelanjutan.

Demikian Standar Pelayanan Publik dan Komponen Pelayanan Publik ini di buatuntuk memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Paal Lima yang akan disampaikan melalui papan pengumuman, brosur dan pertemuan dengan tokoh masyarakat.

KEPALA UPTD PUSKESMAS PAAL LIMA KOTA JAMBI


> dr.Gusti Qamariah Pembina/IV a

NIP. 19730808 200604 2 008

LAMPIRAN II : STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS PAAL LIMA

1. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN DEWASA

4	D II 1	I	D . M
1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
			dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014,
			tentang Pedoman Standar Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
			2019 tentang Pusat KesehatanMasyarakat
		c.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019
			tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5
			Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan
			Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan
			Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019
			tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan
			Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi
			Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di
			Lingkup Dinas Kesehatan Kota
			Jambi
	De grand and D. 1		Davis a DDIG
2.	Persyaratan Pelayanan	a.	Pasien BPJS
			1) Kartu BPJS
			2) KTP
			3) Kartu Berobat (Untuk pasien yang sudah
			terdaftar)
		b.	Pasien Umum




		b.	Konseling
		c.	Surat Rujukan
7.	Sarana dan	a.	Sarana :
	Prasarana,dan / atau		1) Poli set umum
	Fasilitas		2) Otoscope
			3) Metline (Pengukur lingkar pinggang)
			4) Palu reflex
			5) Snellen Chart 2 jenis
			(E Chart + Alphabet Chart)
			6) Buku Ishihara
			7) Sphygmomanometer / Tensimeter
			8) Stetoskop untuk dewasa
			9) AC
			10) Tempat tidur periksa pasien
			11) Meja ½ biro
			12) Kursi kerja
			13) PC Komputer
			14) Printer
			15) Horden
			16) Bantal
			17) Selimut
			18) Buku Register Pelayanan
			19) Blangko Keterangan Sehat
			20) Blangko Keterangan Sakit
			21) Blangko Keterangan Izin Berobat
			22) Blangko Laboratorium
			23) Blangko Rujukan Internal
			24) Blangko Informed C
		b.	Prasarana: adanya ruang pelayanan umum
8.	Kompetensi pelaksana	a.	Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b.	Perawat D-III yang mempunyai STR dan SIP
	<u> </u>		

9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (085377556651)
	masukan	c. Telepon (085377556651)
		d. Surat Tertulis
		e. Media Sosial (Instagram dan Facebook)
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang
		a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab
		b. 2 Orang Perawat/Bidan sebagai
		Koordinator danPelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
		sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan
		apabila kami tidak menepati,
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	Survei Kepuasan wasyarakat (SKW)

> dr.Gusti Qamariah Pembina/IV a NIP. 19730808 200604 2 008

2. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN LANJUT USIA

1	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
			dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014,
			tentang Pedoman Standar Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
			2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		c.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019
			tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
			5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
			dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada
			Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota
			Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019
			tentang Pemberian Izin Operasional Pusat
			Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun
			2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi
			Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Puskesmas di
			Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi.
2	Persyaratan Pelayanan	a.	Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
		b.	Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi
			oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda
			tangani surat Informed
			Consent)
			Consone



5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya
		b. Pasien Umum : sesuai peraturan Walikota
		(Terlampir)
6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa,Pemeriksaantanda
		vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi
		b. Konseling
		c. Surat Rujukan
7.	Sarana dan	a. Sarana:
	Prasarana,dan / atau	1) Tensimeter air raksa
	Fasilitas	2) Tensimeter digital
		3) Thermometer infared
		4) Bad periksa
		5) Stetoscope Dewasa
		6) Usila KIT
		7) Lemari
		8) Kursi
		9) Meja1/2 biro
		10) Tempat tidur pasien
		11) Bantal Pasien
		12) AC split
		13) Komputer
		14) Printer
		15) Hordeng Pasien
		b. Prasarana : adanya ruang pelayanan lanjutusia
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. Perawat D-III yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung


	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (085377556651)
	masukan	c. Telepon (085377556651)
		d. Surat Tertulis
		e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-
		paal-lima <mark>l</mark>
		f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang
		a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab
		b. 2 Orang Perawat sebagai Koordinator dan
		Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
		sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan
		apabila kami tidak menepati
		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	Sol tol Hopausun musjanunu (Sixin)

> dr.Gusti Qamariah Pembina/IV a

NIP. 19730808 200604 2 008

3. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN GIGI DAN MULUT

1	Dogge Hulaum	O Donotymon Montoni Dondova sumaca Amanata Ni
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014,
		tentang Pedoman Standar Pelayanan
		b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
		2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019
		tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
		5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
		dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada
		Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota
		Jambi
		d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019
		tentang Pemberian Izin Operasional Pusat
		Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun
		2019
		e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
		Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
		Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
		Puskesmas di Lingkup Dinas
		Kesehatan Kota Jambi.
		12050 latan 120ta Janion
2.	Persyaratan Pelayanan	2 Pasian yang may harahat tidak hisa diwakilkan
۷.	reisyaratan reiayanan	a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
		b. Untuk setiap tindakan medis maka harap
		didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk
		menanda tangani surat Informed
		Consent)
		Consenty



		3) Kursi
		4) Dental Unit
		5) Kompresor
		6) AC
		7) Komputer
		8) Printer
		9) Lemari
		10) Meja Instrumen
		b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Gigi
		dan Mulut
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. Perawat Gigi yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (085377556651)
	masukan	c. Telepon (085377556651)
		d. Surat Tertulis
		e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-
		paal-lima/
		f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang
		a. 1 Orang Dokter Gigi Penanggung Jawab
		b. 3 Orang Perawat Gigi sebagai Koordinator dan
		Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
		sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan
		apabila kami tidak menepati
		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
		, , ,


13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas	
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD	
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna	
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,	
		handrail pada tangga)	
14.	Evaluasi kinerja	d. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	
	Pelaksana		

dr.Gusti Qamariah

Pembina/IV a NIP. 19730808 200604 2 008

4. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KESEHATAN IBU (ANC/PNC)

1	D II1	_	Denotes Menteri Denotes A (N
1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
			dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014,
			tentang Pedoman Standar Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
			2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		c.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019
			tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
			5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
			dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada
			Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota
			Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019
			tentang Pemberian Izin Operasional Pusat
			Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun
			2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi
			Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Puskesmas di
			Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi
			Tesenuali Ivou suilloi
2.	Persya <i>ra</i> tan Pelayanan	a.	Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
2.	1 015 yar aran 1 01a yanan	b.	Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi
		D.	
			oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda
			tangani surat Informed
			Consent)



6	Produk pelayanan	a. Buku KIA (untuk pasien Baru)
		b. Hasil Pemeriksaan yang dicatat pada buku KIA
		c. Konseling
		d. Resep
		e. Tindakan Medis seperti tindik
		f. Rujukan internal dan rujukan ke FKTRL
7.	Sarana dan	a. Sarana : Alat Kesehatan untuk pemeriksaan
	Prasarana,dan / atau	Kesehatan Ibu
	Fasilitas	1) Stetoskop Dewasa
		2) Tensimeter Digital
		3) Doppler
		4) Meja Periksa dan Kursi Pemeriksa
		5) Pengukur lingkar lengan atas
		6) Timbangan
		7) Meja 1/2 biro
		8) Kursi
		9) AC
		10) Horden
		11) Lemari Alat
		12) Meja Instrumen
		b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Ibu
8.	Kompetensi pelaksana	Bidan D-III yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (085377556651)
	masukan	c. Telepon (085377556651)
		d. Surat Tertulis
		e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-
		<u>paal-</u>

		lima/
		f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 4 orang
		a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab
		b. 3 Orang Bidan sebagai Koordinator dan
		Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
		sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan
		apabila kami tidak menepati
		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja	Survai Vanuasan Masyarakat (SVM)
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)


dr.Gusti Qamariah

Pembina/IV a

NIP. 19730808 200604 2 008

5. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITASAKIT (MTBS) / POLI ANAK

	D 11.1	1	
1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014,
			tentang Pedoman StandarPelayanan
		h	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
		D.	2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		C.	D W. III
		0.	tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
			5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
			dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada
			Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota
			Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019
			tentang Pemberian Izin Operasional Pusat
			Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun
			2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Nomor 343 Tahun 2019 tentang StrukturOrganisasi
			Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di
			Lingkup DinasKesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	a.	Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
		b.	Untuk setiap tindakan medis maka harapdidampingi
			oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda
			tangani surat Informed Consent)



		b.	Pasien Umum : sesuai peraturan Walikota
			(Terlampir)
6.	Produk pelayanan	a.	Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaantanda
			vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi
		b.	Konseling
		c.	Surat Rujukan
7.	Sarana dan	a.	Sarana : Alat kesehatan untuk Pemeriksaan
	Prasarana,dan / atau		Kesehatan Anak
	Fasilitas		1) Alat pengukur panjang bayi
			2) Pengukur tinggi badan anak
			3) Pengukur lingkar kepala
			4) Stetoscope anak
			5) Baby scale
			6) Thermometer anak
			7) Meja 1/2 Biro
			8) Kursi Kerja
			9) Meja Periksa Anak
			10)Dispenser untuk Pojok Oralit
			11)Register Pelayanan 12)Daftar
			Tilik MTBS
		b.	Prasarana: adanya ruang pelayanan anak
8.	Kompetensi pelaksana	a.	Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b.	Bidan D-III yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a.	Kepala Puskesmas
		b.	Ketua Mutu Puskesmas
		c.	Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a.	Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b.	Whatsapp (085377556651)
	masukan	c.	Telepon (085377556651)
		d.	Surat Tertulis
		e.	Website
L	1	1	

		https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-
		paal-lima/
		f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang
		a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab
		b. 2 Orang Bidan sebagai Koordinator danPelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
		sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan
		apabila kami tidak menepati
		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja	Survai Vanuasan Masyarakat (SVM)
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)


dr.Gusti Qamariah

Pembina/IV a

NIP. 19730808 200604 2 008

6. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KESEHATAN IBU (KELUARGA BERENCANA)

1.	Dasar Hukum	^	Paraturan Mantari Pandayaayaan Anaratur Macana
1.	Dasai Aukuiii	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
			dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014,
			tentang Pedoman Standar Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
			2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		C.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019
			tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
			5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
			dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada
			Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota
			Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019
			tentang Pemberian Izin Operasional Pusat
			Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun
			2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi
			Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Puskesmas di
			Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi
			Tesenutan Rota sumoi
2.	Persyaratan Pelayanan	a	Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
2.	1 oroyaratan 1 orayanan	b.	Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi
		υ.	
			oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda
			tangani surat Informed
			Consent)



		b. Hasil Pemeriksaan yang dicatat pada Kartu KB
		c. Konseling
		d. Resep
		e. Tindakan Medis : Pemasangan dan Pelepasan
		Implant, IUD
		f. Rujukan baik antar Poli dan Ke FKTRL
7.	Sarana dan	a. Sarana :
	Prasarana,dan / atau	1) Set Pelayanan KB
	Fasilitas	- Set Implant
		- Set AKDR
		2) Macam – macam Alat Kontrasepsi
		3) Meja Ginekology dan kursi
		4) Meja 1/2 Biro
		5) Kursi
		6) Tensimeter Digital
		7) Stateskop
		8) Lampu Sorot
		9) Lemari Alat
		10) Komputer
		11) Printer
		b. Prasarana : adanya ruang pelayanan
		Keluarga Berencana
8.	Kompetensi pelaksana	Bidan D-III yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (085377556651)
	masukan	c. Telepon (085377556651)
		d. Surat Tertulis
		e. Website
		3 755325


		https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal-lima/	
		f. Aplikasi SIKESAL	
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang	
		a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab	
		b. 2 Orang Bidan sebagai Koordinator dan	
		Pelaksana	
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan	
		sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan	
		apabila kami tidak menepati	
		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan	
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas	
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD	
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna	
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,	
		handrail pada tangga)	
14.	Evaluasi kinerja	Committee of Manager (CVM)	
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

111

dr.Gusti Qamariah Pembina/IV a NIP. 19730808 200604 2 008

7. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KLINIK DOTS/TB

1	D III		D / M / 'D 1
1.	Dasar Hukum	b. c.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang TarifPelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan		Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)




9. Pengawasan Internal a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP 10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan b. Whatsapp (085377556651) c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan	6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaantanda
c. Surat Rujukan 7. Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas 1) Timbagangan injak 2) Meja 1/2 biro 3) Kursi 4) Kipas Angin b. Prasarana : adanya ruang pelayanan DOTS/TB Paru 8. Kompetensi pelaksana a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat SPK yang mempunyai STR danSII 9. Pengawasan Internal a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP 10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (085377556651) c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang p e r a w a t / Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi
7. Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas 1) Timbagangan injak 2) Meja 1/2 biro 3) Kursi 4) Kipas Angin b. Prasarana : adanya ruang pelayanan DOTS/TB Paru 8. Kompetensi pelaksana a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat SPK yang mempunyai STR danSII 9. Pengawasan Internal a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP 10. Penanganan Pengaduan,saran dan Pengaduan,saran dan Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			b. Konseling
Prasarana,dan / atau Prasilitas 1) Timbagangan injak 2) Meja 1/2 biro 3) Kursi 4) Kipas Angin b. Prasarana : adanya ruang pelayanan DOTS/TB Paru 8. Kompetensi pelaksana a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat SPK yang mempunyai STR danSII 9. Pengawasan Internal a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP 10. Penanganan Pengaduan,saran dan pengaduan,saran dan masukan c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			c. Surat Rujukan
Fasilitas 2) Meja 1/2 biro 3) Kursi 4) Kipas Angin b. Prasarana : adanya ruang pelayanan DOTS/TB Paru 8. Kompetensi pelaksana a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat SPK yang mempunyai STR danSII 9. Pengawasan Internal a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP 10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (085377556651) c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan	7.	Sarana dan	a. Sarana:
3) Kursi 4) Kipas Angin b. Prasarana : adanya ruang pelayanan DOTS/TB Paru 8. Kompetensi pelaksana a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat SPK yang mempunyai STR danSII 9. Pengawasan Internal a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP 10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan b. Whatsapp (085377556651) c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan		Prasarana,dan / atau	1) Timbagangan injak
4) Kipas Angin b. Prasarana: adanya ruang pelayanan DOTS/TB Paru 8. Kompetensi pelaksana a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat SPK yang mempunyai STR danSII 9. Pengawasan Internal a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP 10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan b. Whatsapp (085377556651) c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan		Fasilitas	2) Meja 1/2 biro
b. Prasarana : adanya ruang pelayanan DOTS/TB Paru 8. Kompetensi pelaksana a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat SPK yang mempunyai STR danSII b. Perawat SPK yang mempunyai STR danSII a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP 10. Penanganan a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (085377556651) c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang pera wat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			3) Kursi
B. Kompetensi pelaksana a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat SPK yang mempunyai STR danSII 9. Pengawasan Internal a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP 10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan b. Whatsapp (085377556651) c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			4) Kipas Angin
8. Kompetensi pelaksana a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat SPK yang mempunyai STR danSII 9. Pengawasan Internal a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP 10. Penanganan a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (085377556651) c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			b. Prasarana : adanya ruang pelayanan
b. Perawat SPK yang mempunyai STR danSII 9. Pengawasan Internal a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP 10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmaspaal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			DOTS/TB Paru
b. Perawat SPK yang mempunyai STR danSII 9. Pengawasan Internal a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP 10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmaspaal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			
9. Pengawasan Internal a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP 10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan b. Whatsapp (085377556651) c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan	8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP 10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			b. Perawat SPK yang mempunyai STR danSIP
b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP 10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			
c. Ketua Pokja UKP a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (085377556651) c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan	9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
10. Penanganan Pengaduan,saran dan Bengaduan,saran dan masukan a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (085377556651) c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			b. Ketua Mutu Puskesmas
Pengaduan,saran dan masukan b. Whatsapp (085377556651) c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			c. Ketua Pokja UKP
masukan c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan	10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
d. Surat Tertulis e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan		Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (085377556651)
e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal/lima f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan		masukan	c. Telepon (085377556651)
f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			d. Surat Tertulis
f. Aplikasi SIKESAL 11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-
11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			<u>paal/lima</u>
a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			f. Aplikasi SIKESAL
a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			
b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan	11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang
dan Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			a. Dokter Penanggung Jawab
12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan			b. 2 Orang perawat/Bidan sebagai Koordinator
			dan Pelaksana
W 1	12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah			Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah

		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati,		
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan		
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas		
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD		
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna		
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,		
		handrail pada tangga)		
14.	Evaluasi kinerja	Currei Vennegar Massaralist (CVM)		
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		

dr.Gusti Qamariah

8. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN IMUNISASI

1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
			dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014,
			tentang Pedoman Standar Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
			2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		c.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019
			tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
			5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
			dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada
			Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota
			Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019
			tentang Pemberian Izin Operasional Pusat
			Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun
			2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
			Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
			Puskesmas di Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	a.	Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
		b.	Untuk setiap tindakan medis maka harapdidampingi
			oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda
			tangani surat Informed Consent)



7.	Sarana dan	a. Sarana:
	Prasarana,dan / atau	Set Imunisasi
	Fasilitas	1) Vaccine Carirer/Coolbox
		2) Vaccine Refrigerator dan isinya
		3) Thermometer infared
		4) Meja Pemeriksaan
		5) Meja 1/2 biro
		6) Kursi
		7) Meja Instrumen
		8) Lemari
		b. Prasarana : adanya ruang pelayanan
		Imunisasi
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (085377556651)
	masukan	c. Telepon (085377556651)
		d. Surat Tertulis
		e. Website
		https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-
		paal-lima/
		f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang
		a. Dokter Penanggung Jawab
		b. 2 Orang Bidan sebagai Koordinator dan
		Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah

		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati	
		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan	
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas	
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD	
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna	
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,	
		handrail pada tangga)	
14.	Evaluasi kinerja	G 'W M L (GVD)	
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	


dr.Gusti Qamariah

Pembina/IV a

NIP. 19730808 200604 2 008

9. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN GIZI

1.	Dasar Hukum	а	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
••			dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014,
			tentang Pedoman Standar Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
			2019 tentang Pusat KesehatanMasyarakat
		c.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019
			tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5
			Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan
			Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan
			Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019
			tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan
			Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi
			Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di
			Lingkup Dinas Kesehatan Kota
			Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	a.	Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
		b.	Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi
			oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda
			tangani surat Informed Consent)



5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya
		b. Pasien Umum: sesuai Peraturan Walikota
		(Terlampir)
		c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan Pasien : Anamnese, pemeriksaanFisik
		b. Penimbangan dan pengukuran panjang/tinggibadan
		c. Pemberian PMT Bumil KEK/ PMT Balita
		d. Konseling Gizi
		e. Rujukan Internal dan rujukan FKTRL
7.	Sarana dan	a. Sarana:
	Prasarana,dan / atau	1) Alat ukur panjang bayi
	Fasilitas	2) Timbangan dewasa
		3) Timbangan Bayi
		4) Pengukur Lingkar Lengan
		5) Meja 1/2 Biro
		6) Kursi Kerja
		7) Meja panjang
		b. Prasarana : adanya ruang
		pelayanan Gizi
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. D3 Ahli Gizi yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (085377556651)
	masukan	c. Telepon (085377556651)
		d. Surat Tertulis
		e. Website
<u> </u>	1	I


		https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal-lima/
		f. Aplikasi SIKESAL
		-
11	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang
11	Junnan i Ciaksana	
•		a. Dokter Penanggung Jawab
		b. 2 orang Ahli Gizi sebagai Koordinator dan
		Pelaksana
12	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
		sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan
		apabila kami tidak menepati,
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi penggunalayanan
		berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga)
14	Evaluasi kinerja	Survei Venuesen Messyeraket (SVM)
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

111

dr.Gusti Qamariah Pembina/IV a NIP. 19730808 200604 2 008

10. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITASEHAT (TUMBUH KEMBANG)

		1	
1.	Dasar Hukum	b. c.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang TarifPelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan		 a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan b. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)




3) Lemba	ar Balik
4) Meja	⁄₂ Biro
5) Kursi	Kerja
6) Leman	i
b. Prasaran	a: adanya ruang pelayananTumbuh
Kemban	
8. Kompetensi pelaksana a. Dokter ya	ng mempunyai STR dan SIP
b. Bidan D3	yang mempunyai STR dan SIP
9. Pengawasan Internal a. Kepala Pu	skesmas
b. Ketua Mu	tu Puskesmas
c. Ketua Pol	ja UKP
10. Penanganan a. Melalui Pe	nyampaian Langsung
Pengaduan,saran dan b. Whatsapp	(085377556651)
masukan c. Telepon (0	85377556651)
d. Surat Tert	ulis
e. Website <u>h</u>	ttps://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-
paal-lima/	
f. Aplikasi S	IKESAL
11. Jumlah Pelaksana Berjumlah 1 d	orang
a. Dokter Pe	nanggung Jawab
b. 1 orang B	dan sebagai Koordinator dan
Pelaksana	
12. Jaminan Pelayanan Berjanji akan	menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
sesuai Standa	ar Pelayanan yang telah ditetapkan dan
apabila kami	tidak menepati,
tegurlah dan b	perikan kami saran untuk perbaikan
13. Jaminan keamanan dan a. Adanya C	CTV yang terpasang di Puskesmas
keselamatan pelayanan b. Memakai	APD
c. Adanya s	arana dan prasarana bagi pengguna
layanan	berkebutuhan khusus (kursi roda,

		handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	Surver Repuasan iviasyarakat (SRIVI)

dr.Gusti Qamariah

11. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KLINIK SANITASI /KESEHATANLINGKUNGAN

1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
1.	Dasai Hukum	a.	dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014,
			,
			tentang Pedoman Standar Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
			2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		c.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019
			tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
			5 Tahun 2017 tentang TarifPelayanan Kesehatan dan
			Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan
			Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019
			tentang Pemberian Izin Operasional Pusat
			Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun
			2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi
			Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Puskesmas di
			Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi
			Resentatan Rota Jamoi
2.	Persyaratan Pelayanan	a.	Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
		b.	Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi
			oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda
			tangani surat InformedConsent)
L		1	



8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. Sanitarian D3 yang mempunyai STR dan SIK
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
		d. Ketua Pokja UKM
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
10.	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (085377556651)
	masukan	c. Telepon (085377556651)
	Illasukali	d. Surat Tertulis
		e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-
		paal-lima/
		f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang
11.	Juillan i Ciaksana	
		a. Dokter Penanggung Jawabb. 2 Orang Sanitarian sebagai Koordinator dan
		Pelaksana
		retaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
		sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan
		apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami
		saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga)

14	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	Surver Repuasan Masyarakat (SKM)

dr.Gusti Qamariah

12. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN (DALAMGEDUNG)

1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
1.	Dasai Hukum	a.	Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
			Tahun 2014, tentang Pedoman Standar
			Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
			2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		c.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun
			2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
			Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif
			Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan
			Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan
			Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
			2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat
			Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun
			2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
			Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
			(UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	a.	Pasien yang berkunjung di Puskesmas
	,,	b.	Masyarakat yang berkunjung di Puskesmas

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR



- 1, R. LANSIA
- 2. R. PEMERIKSAAN UMUM DEWASA
- 3. R. PEMERIKSAAN ANAK
- 4. R. KIA
- 5. R. KB
- 6. P2P
- 7. R.IMUNISASI/TUMBANG

4	Jangka Waktu Pelayanan	15 - 30 Menit
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk pelayanan	a. Konseling tentang kesehatan/KIE
		b. Promosi Kesehatan
7.	Sarana dan Prasarana,dan	a. Sarana :
	/ atau	1) Meja 1/2 Biro
	Fasilitas	2) Kursi Kerja
		3) Kipas Angin
		4) Lemari
		5) Brosur-brosur tentang kesehatan
		b. Prasarana : adanya ruang pelayana
		promosi kesehatan
8.	Kompetensi pelaksana	a. Sarjana Kesehatan Masyarakat yang
		mempunyai STR
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP

		d. Ketua Pokja UKM
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (085377556651)
	masukan	c. Telepon (085377556651)
		d. Surat Tertulis
		e. Website
		https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-
		<u>paal-lima/</u>
		f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang
		a. Dokter Penanggung Jawab
		b. 3 orang Sarjana Kesehatan sebagai
		Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah
		ditetapkan dan apabila kami tidakmenepati ,tegurlah
		dan berikan kami saran
		untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di
	keselamatan pelayanan	Puskesmas
		b. Memakai APD (Masker)
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi
		pengguna layanan berkebutuhan khusus
		(kursi roda, handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)


dr.Gusti Qamariah

Pembina/IV a

NIP. 19730808 200604 2 008

13. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN (LUAR GEDUNG)

1	D 11.1		D / M / D 1
1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
			dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014,
			tentang Pedoman Standar Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
			2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		c.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019
			tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
			5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
			dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada
			Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota
			Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019
			tentang Pemberian Izin Operasional Pusat
			Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun
			2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi
			Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Puskesmas di
			Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi
			Resenatan Rota Jamoi
2.	Persyaratan Pelayanan	Ke	egiatan dilaksanakan didalam wilayah kerja
	<u>I</u>	l	




		f. Aplikasi SIKESAL			
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang			
		a. Dokter Penanggung Jawab			
		b. 3 orang Sarjana Kesehatan Masyarakat			
		sebagai Koordinator dan Pelaksana			
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan			
		sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan			
		apabila kami tidak menepati,			
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.			
13.	Jaminan keamanan dan				
	keselamatan pelayanan	-			
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)			
	Pelaksana				

dr.Gusti Qamariah

14. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI (KONSULTASI REMAJA)

1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
1.	Dasai Hukuiii	a.	dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014,
			,
		١.	tentang Pedoman Standar Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
			2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		c.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019
			tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
			5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
			dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada
			Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota
			Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019
			tentang Pemberian Izin Operasional Pusat
			Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun
			2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi
			Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Puskesmas di
			Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	a.	Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
		b.	Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi
			oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda
			tangani surat InformedConsent)
			ungum surut informed consent)



	Fasilitas	2) Mangkok larutan
		3) Spekulum vagina
		4) Nierbeken
		5) Lampu tindakan
		6) Meja Pemeriksaan Pasien
		7) Lampu Sorot
		8) Instrumen troley
		9) Bak instrumen
		10)Meja 1/2 biro
		11)kursi kerja
		12)Lemari kaca
		13)Lemari Set Alat
		14)Horden
		15)Bantal pasien
		16)Selimut
		b. Prasarana :adanya ruang pelayanan
		Kesehatan Reproduksi
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (085377556651)
	masukan	c. Telepon (085377556651)
		d. Surat Tertulis
		e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-
		<u>paal-lima/</u>
		f. Aplikasi SIKESAL


11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 1 orang	
		a. Dokter Penanggung Jawab	
		b. 2 orang Bidan sebagai Koordinator dan	
		Pelaksana	
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan	
		sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan	
		apabila kami tidak menepati	
		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.	
13.	Jaminan keamanan dan	Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas	
	keselamatan pelayanan	2. Memakai APD	
		3. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna	
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,	
		handrail pada tangga).	
14.	Evaluasi kinerja	Survoi Vonussan Masyarakat (SVM)	
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

III

dr.Gusti Qamariah Pembina/IV a NIP. 19730808 200604 2 008

15. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KETATA USAHAAN

1	Dagge Hul	Denotymen Menteri Danders average Augustus N
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014,
		tentang Pedoman Standar Pelayanan
		b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
		2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019
		tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
		5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
		dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada
		Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota
		Jambi
		d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019
		tentang Pemberian Izin Operasional Pusat
		Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun
		2019
		e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
		Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi
		Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Puskesmas di
		Lingkup Dinas
		Kesehatan Kota Jambi
		Reschatan Rota Jamoi
2.	Persyaratan Pelayanan	Klien Membuat Surat Pengantar
	-	-



		c. Surat Rekomendasi Izin Praktek		
7.	Sarana dan	a. Sarana:		
	Prasarana,dan / atau	1) Meja 1/2 biro		
	Fasilitas	2) Kursi		
		3) Kursi tamu		
		4) Lemari Kaca arsip		
		5) PC Komputer		
		6) Printer		
		7) Lemari Besi		
		8) Kipas Angin		
		b. Prasarana :adanya ruang pelayanan tata		
		usaha		
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai SK Walikota dan telah		
		ikut Pelatihan Manajemen Puskesmas		
		b. Sarjana Kesehatan yang mempunyai SK dari		
		Walikota dan ikut Pelatihan Manajemen Puskesmas		
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas		
		b. Ketua Mutu Puskesmas		
		c. Ketua Pokja Admen		
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung		
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (085377556651)		
	masukan	c. Telepon (085377556651)		
		d. Surat Tertulis		
		e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-		
		paal-lima/		
		f. Aplikasi SIKESAL		
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang		
		a. 1 Dokter sebagai Kepala Puskesmas		
		b. 1 orang Sarjana Kesehatan sebagai Kepala		


		Ketata Usahaan		
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati,		
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.		
13.	Jaminan keamanan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas		
	dan keselamatan	b. Surat yang di keluarkan dapat di pertanggung		
	pelayanan	jawabkan		
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		
	Pelaksana			

"

dr.Gusti Qamariah Pembina/IV a NIP. 19730808 200604 2 008

16. STANDAR PELAYANAN DI ADMINISTRASI KEUANGAN

1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
			Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
			Tahun 2014, tentang Pedoman Standar
			Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
			2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		c.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun
			2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
			Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif
			Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan
			Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan
			Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
			2019 tentang Pemberian Izin Operasional
			Pusat Kesehatan Masyarakatdalam Kota Jambi
			Tahun 2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
			Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang
			Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis
			Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup
			Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekanan Membawa Profil Perusahaan	
2.	1 orayunun	100	Addidit Welliouwa 1101111 etasailaan



	Fasilitas	2) Meja 1/2 Biro
		3) Kursi Kerja
		4) PC Komputer
		5) Printer
		6) Lemari Kayu kaca
		7) AC
		b. Prasarana :adanya ruang pelayanan
		keuangan Puskesmas
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai SK Walikota sebagai
		Pimpinan BLUD
		b. Perawat/bidan D3/S1 yang mempunyai SK Walikota dan SK KepalaPuskesmas sebagai Struktur BLUD
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja Admen
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (085377556651)
	masukan	c. Telepon (085377556651)
		d. Surat Tertulis
		e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-
		paal-lima/
		f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang
		a. 1 orang Kepala Tata Usaha
		b. 2 orang yang terdiri dari Sarjana Akuntansi,
		Perawat, Perawat Gigi, Bidan sebagai Pengelola
		Keuangan
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telahditetapkan
		dan apabila kami tidak menepati


		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan	a. Keuangan yang Efektif dan Efesien
	dan keselamatan	b. Akuntabilitas
	pelayanan	c. Transparasi
		d. Jujur dan dapat Dipercaya
14.	Evaluasi kinerja	Come : Warman Marriage Lat (CVM)
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jambi, 02 Januari 2021 KEPALA UPTD PUSKESMAS PAAL LIMAKOTA JAMBI

dr.Gusti Qamariah

17. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN LABORATORIUM

	Γ=	1	
1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
			dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014,
			tentang Pedoman StandarPelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
			2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		c.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019
			tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
			5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
			dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada
			Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota
			Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019
			tentang Pemberian Izin Operasional Pusat
			Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun
			2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi
			Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di
			Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	a.	Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
		b.	Untuk setiap tindakan medis maka harapdidampingi
			oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda
			tangani surat InformedConsent)



4	Jangka Waktu	10 20 Manit kaguali namarikasan PTA
	Pelayanan	10 – 30 Menit kecuali pemeriksaan BTA
5	Biaya/Tarif	a.Pasien JKN : tidak di pungut biaya
		b.Pasien Umum : sesuai Peraturan
		Walikota (Terlampir)
		c.SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan darah lengkap
		b. Pemeriksaan urine lengkap
		c. Pemeriksaan dengan Hemato Analyzer
		d. Pemeriksaan Kolesterol, Asam Urat, gula Darah
		e. Pemeriksaan Sputum
		f. Pemeriksaan Sekret Vagina dan Urethra
		g. Pemeriksaan HIV/AIDS
7.	Sarana dan	a. Sarana :
	Prasarana,dan / atau	1) Kotak Mikroskop
	Fasilitas	2) Mikroskop Binokuler
		3) Centrifuge
		4) Alat Hitung Sel
		5) Rak Pewarna kecil
		6) Labu semprot Besar
		7) Labu Semprot Kecil
		8) Penjepit tabung
		9) Rak Pewarna besar
		10)Labu Semprot besar
		11)Labu Semprot kecil
		12)Jas lab 13)Mikroskop
		Olympus 14)Lemari es
		15)sysmec
		16)Batang Pengaduk
		17)Beker, Gelas
		18)Botol Pencuci

		19)Corong Kaca (5 cm)
		20)Erlenmeyer, Gelas
		21)Gelas Pengukur (100 cc)
		22)Pipet Mikro 5-50, 100-200, 500-1000 ul
		23)Pipet Berskala (Vol 1 cc)
		24)Pot Spesimen Dahak Mulut Lebar
		25)Sentrifuse Listrik 1 buah
		26)Tabung Reaksi (12 mm)
		27)Tabung Sentrifus Tanpa Skala
		28)Telly Counter
		29)Meja 1/2 Biro
		30)Kursi Lipat
		31)Max Instrumen kabinet
		32)AC
		33)Lemari es
		34)Lemari
		b. Prasarana :adanya ruang pelayanan
		Laboratorium Kesehatan
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. Penata Laboratorium D3 yang mempunyai
		STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	STR dan SIP a. Kepala Puskesmas
9.	Pengawasan Internal	
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
9.	Pengawasan Internal Penanganan	a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas
		a. Kepala Puskesmasb. Ketua Mutu Puskesmasc. Ketua Pokja UKP
	Penanganan	a. Kepala Puskesmasb. Ketua Mutu Puskesmasc. Ketua Pokja UKPa. Melalui Penyampaian Langsung
	Penanganan Pengaduan,saran dan	 a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (085377556651)
	Penanganan Pengaduan,saran dan	 a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (085377556651) c. Telepon (085377556651)
	Penanganan Pengaduan,saran dan	 a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (085377556651) c. Telepon (085377556651) d. Surat Tertulis


		f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang
		a. Dokter Penanggung Jawab
		b. 2 orang Penata Laboratorium sebagai
		Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
		sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan
		apabila kami tidak menepati,
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	Surver Repuasan masyarakar (Sixivi)

Jambi, 02 Januari 2021 KEPALA UPTD PUSKESMAS PAAL LIMA KOTA JAMBI

dr.Gusti Qamariah

18. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN FARMASI

1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014,
		tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun
		2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
		3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun2019
		tentang Perubahan Atas Peraturan
		Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif
		Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan
		Kegiatan Pelayanan pada Badan LayananUmum
		Daerah Puskesmas Kota Jambi; 4.Keputusan
		Walikota Jambi Nomor 119 Tahun2019 tentang
		Pemberian Izin OperasionalPusat
		Kesehatan Masyarakat dalam KotaJambi
		Tahun 2019;
		5.Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
		Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
		Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
		Puskesmas di Lingkup Dinas
		Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien yang mau ambil obat bisa di wakilkan



		5) Spatel
		6) Printer
		7) Laptop
		8) PC Komputer
		11) Lemari Kaca
		14) Filling Cabinet
		15) Kursi
		16) Medicine cabinet
		17) Lemari Narkotik
		18) Meja1/2 biro
		19) Lemari Kaca
		20) Thermometer ruangan
		21) Thermometer Kulkas
		22) Lemari Kaca
		23) Lemari Kayu
		24) AC Split
		25) Lemari Kaca
		26) Lemari kayu
		27) Pallet
		28) Kulkas
		b. Prasarana : adanya ruang pelayanan
		obat,ruang peracikan obat, dan Gudang
		Obat.
8.	Kompetensi pelaksana	a. 1 orang Apoteker yang mempunyai STR danSIK
		b. 2 orang Asisten Apoteker yang mempunyai
		STR dan SIK
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung

	D 1 1	1 111 (00527755(651)
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (085377556651)
	masukan	c. Telepon (085377556651)
		d. Surat Tertulis
		e. Website
		limahttps://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-paal-/
		f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang
		a. 1 Apoteker Penanggung Jawab
		b. 2 orang Asisten Apoteker sebagai Koordinatordan
		Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
		sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan
		apabila kami tidak menepati
		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya manajemen resiko tentang Pelayananobat
	keselamatan pelayanan	b. Adanya High Alert dan LASA
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	Surver Reputasan Masyarakat (SIXM)


Jambi, 02 Januari 2021 KEPALA UPTD PUSKESMAS PAAL LIMAKOTA JAMBI

> dr.Gusti Qamariah Pembina/IV a

NIP. 19730808 200604 2 008

19. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN TINDAKAN / GAWAT DARURAT

1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nereformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Masyarakat Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Keseha Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahu tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organis Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Jambi Dinas Kesehatan Kota Jambi	43 Tahun un 2019 Nomor 5 atan dan a Badan i un 2019 tesehatan oi Nomor asi Unit
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan Untuk setiap tindakan medis maka harap dicoleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda surat Informed Consent)	dampingi



		b. Tindakan Medis dan Resep
		c. Rujukan Internal dan rujukan FKTRL
7.	Sarana dan	a. Sarana :
	Prasarana,dan / atau	1) Set UGD
	Fasilitas	Meja Periksa pasien
		3) Lemari
		4) Meja Instrumen
		5) Tiang Infus
		6) Tabung Oksigen dan Isi
		7) Meja 1/2 biro
		8) Kursi
		9) Bantal
		11)Selimut
		13)Horden
		14)AC
		b. Prasarana :adanya ruang pelayananGawat
		darurat
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. Perawat D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (085377556651)
	masukan	c. Telepon (085377556651)
		d. Surat Tertulis
		e. Website https://dinkes.jambikota.go.id/puskesmas-
		paal-lima/
		f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 1 orang

		a. Dokter Penanggung Jawab
		b. 2 orang Perawat sebagai Koordinator dan
		Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
		sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan
		apabila kami tidak menepati
		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja	Survoi Vonuscan Masyarakat (SVM)
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jambi, 02 Januari 2021 KEPALA UPTD PUSKESMAS PAAL LIMAKOTA JAMBI

dr.Gusti Qamariah


C. PENUTUP

Standar Pelayanan Publik disusun adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Jambi, 02 Januari 2021 KEPALA UPTD PUSKESMAS PAAL LIMA KOTA JAMBI

dr.Gusti Qamariah

LAMPIRAN





NAMA	: dr. Gusti Qamariah
NIP	: 197308082006042008
PANGKAT/GOL	: Pembina / IV A

1. TUGAS POKOK

- a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai tugas danfungsinya
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidangkesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
- **C.** Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkankemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan
- d. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatandasar
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaran pelayanan kegiatan
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan

2. WEWENANG

a. Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional staf yang dibawahinya agar tujuan, rencana, kebijaksanaan, program kerja dan strategi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif kerja

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan Puskesmas
- b. Memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaanmasyarakat

4. TUGAS INTEGRITAS

a. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

MAKLUMAT PELAYANAN



PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS PAAL LIMA

Jln.Kol.M.Kukuh No.38, Kel. Paal Lima, Kec. Kotabaru - Kota Jambi 36128 Email : pkmpaalvkotajambi@yahoo.com



MAKLUMAT PELAYANAN

UPTD PUSKESMAS PAAL LIMA KOTA JAMBI

Kami pimpinan dan seluruh karyawan/ti di lingkungan UPTD.Puskesmas Paal Lima berjanji ;

- 1. Menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan di Puskesmas.
- Menyatakan kesanggupan memberikan pelayanan puskesmas sesuai dengan kewajiban dan akan berupaya menjaga mutu pelayanan melalui upaya perbaikan secara terus menerus.
- Menyatakan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku di UPTD.Puskesmas Paal Lima, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Jambi, 03 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Paal Lima

Įη.

dr.Gusti Qamariah NIP. 197308082006042008 Ketua Pokja UKP

dr. Suci Ananda NIP.198309162010012015 Ketua Pokja UKM

Z)

Dewi Rosalia Indah NIP. 198607082008042001 Ketua Pokja Admen

Aryani Puspasari, SKM, MKes NIP. 197503302000122001 Ketua Mutu

Olb

drg. Galuh Puteri Maulida NIP. 197205192000032001



WALIKOTA JAMBI

KEPJTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 119 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KOTA JAMBI TAHUN 2019

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 pasal 26 (dua puluh enam) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota Jambi tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/X/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;

- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Unit Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Menetapkan DALAM KOTA JAMBI TAHUN 2019.

Memberikan Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama Pusat Kesehatan Masyarakat masih menjalankan tugas dan fungsinya dengan ketentuan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, Pusat Kesehatan Masyarakat harus senantiasa mentaati Peraturan Perundang-Undangan.

Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat

dengan jabaran setingkat dengan eselon IIIb.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pusat Kesehatan Masyarakat harus senantiasa menjalankan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesellatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat serta mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan lebih mengutamakan fungsi

sosialnya.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Pusat Kesehatan Masyarakat membuat perencanaan program kerja, pelaporan dan evaluasi kinerja

the state of

grander († 1865) Grander og det skriver

Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsinya secara teknis dan administratif, Pusat Kesehatan Masyarakat harus senantiasa berkoordinasi dengan jejaring/lintas sektor terkait dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan

masyarakat.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jambi Februari 2019

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
 Yth.Ditjen Pelayanan Medik Depkes RI.
 Yth.Gubernur Provinsi Jambi.
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
 Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi.
- 5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR : 119 TAHUN 2019 TANGGAL : 27 FEBRUAN 2019 TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KOTA JAMBI TAHUN 2019

10.	NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	ALAMAT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
1	Kebun Handil	JI.Letkol H.Yoenoes Sanis RT 5 Handil Jaya Kode Pos 36137
2.	Kenali Besar	JI.Lingkar Barat III RT 46 No 12 Kenali Besar Kode Pos 36129
	Kebun Kopi	JI.Raden Wijaya RT 25 Thehok Jambi
3.	Payo Selincah	II Septet Alibasa RT 15 Kel.Payo Selincah Kec.Palmerah
4. 	Rawasari	.II. TP. Sriwijaya RT 02 Kel. Beliung Kec. Alam Barajo Kota Jambi 36 123
5.		L David Lohar Kec Jelutung
6.	Simpang Kawat	JI.Buton RT 36 Kel.Payo Lebai Rosiosada G JI.Slamet Riyadi No 2 Kel.Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi Kode Pos 36121
7.	Putri Ayu Talang Banjar	II Pangeran Antasari RT 18
8.		II Aurduri Raya No 1 Perumnas Aurduri Kec. Telanai Pura Kode Pos 36123
9.	Aurduri	JI.KH.M.Saleh RT 01 Kel.Pasir Panjang Kec.Danau Teluk Kota Jambi
10		JI.Lingkar Selatan1 RT 15 Kel.Talang Bakung Kec.Paal Merah Kota Jambi
11		U Abdurrahman Saleh RT 02 Kel.Paal Merah Kec.Paal Merah Kota Jambi
12		U. K.L. A. Tomo No. 01 Kel. Tahtul Yaman Kec. Pelayangan Kota Jambi 36255
13	3. Tahtul Yaman	JI. KH.A. Tollio No 68 RT 45 Kel. Lingkar Selatan Kec. Jambi Selatan
14		Kode Pos 36139 JI.Jend.Sudirman No 75 Kode Pos 36138 Kota Jambi
1:		JI. Taruma Negara No 50 RT 12 Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur
1	6. Tanjung Pinang	
1	7. Simpang IV Sipin	
1	8. Paal V	Jl.Kol M.Kukuh No 38 Kel.Paal V Kec.Kotabaru Kota Jambi 3612 Jl.Marsda Surya Dharma RT 30 Kec.Kotabaru Kode Pos 36127
1	9. Paal X	Jambi
-	oo. Koni	JI.P.Diponegoro No 58 RT 08 Kel.Sungai Asam Jambi

JAMBI,

ASBART FASHA



WALIKOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2017
TANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSKESMASKOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang termasuk didalamnya mengenai jenis pelayanan dan besaran tarif, maka terhadap Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Non Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Non Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keseharan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keseharan Negara Penuliik Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keseharan 2009 Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keseharan 2009 Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keseharan 2009 Nomor 36 Tahun 2009 N

- 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 4. Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tanun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaam Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Pearturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- Peraturan Dacini Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
- Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

)

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA JAMBI

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Non Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi, diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- Pemberian Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 8 dikenakan tarif Pelayanan Kesehatan.
- (2) Besaran tarif masing-masing yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dareah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 10 JUN 2019 WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkandi Jambi Pada tanggal 10 Juni 2019 SEKROT, RIS DAERAH KOTA JAMBI,

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 29

TAHUN 2019

TANGGAL : 10 juni

2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR

8 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN

KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PUSKESMAS KOTA JAMBI

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA JAMBI

ИО	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif	
1.	Tarif Pelayanan Medik Dasar		
	a. Rawat Jalan.	Rp. 5.000,-/Pasien	
	b. Rawat Inap	Rp. 200.000,-/Pasien/Hari	
	DenganRincian		
	- Kamar Perawatan	Rp. 50.000,-/ Pasien	
	- Makan Pasien	Rp. 80.000,-/ Pasien	
	- Jasa Pelayanan	Rp. 40.000,-/ Pasien	
	- Visit Dokter/Dokter Gigi	Rp. 30.000,-/ Pasien	
2.	Tarif Pertolongan Persalinan Normal		
	a. Bidan	Rp. 700.000,-/Persalinan	
	b. Dokter	Rp. 900.000,-/Persalinan	
	c. Dokter Spesialis	Rp. 1.200.000,-/Persalinan	
3.	Tarif Pertolongan Persalinan Dengan Penyulit		
	e. Bidan	Rp. 900.000,-/Persalinan	
	b. Dokter	Rp. 1.200.000,-/Persalinan	
	c. Dokter Spesialis	Rp. 1.500.000,-/Persalinan	
4.	Tarif Perawatan Bayi	Rp. 30.000,-/Hari	
5.	Tarif Penggunaan Inkubator	Rp. 90.000,-/Hari	
6.	Tarif Pelayanan UGD	Rp. 25.000,-/Pasien	
7.			
	a. Jahitan Pertama	Rp. 25.000,-/Pasien	
-	1 1 1 to . W. days Day Catamianers	Dn 5 000 - / Pasien	

	- Luka Kecil	Rp.15.000,-/Pasien
	- Luka Sedang	Rp. 30.000,-/Pasien
	- Luka Besar	Rp. 50.000,-/Pasien
	d. BukaJahitan	Rp. 15.000,-/Pasien
	e. Sunat Anak Laki-laki	Rp. 250.000,-/Pasien
	f. Sunat Anak Perempuan	Rp. 50.000,-/Pasien
	g. Tindik anak Perempuan	Rp. 50.000,-/Pasien
	h. Perawatan Luka Bakar Ringan	Rp. 20.000,-/Pasien
	i. Perawatan Luka Bakar Sedang	Rp. 40.000,-/Pasien
	j. Pemasangan Kateter	Rp. 85.000,-/Pasien
	k. Pembukaan Kateter	Rp. 50.000,-/Pasien
	I. Nebulizer Anak	Rp. 50.000,-/Pasien
	m. Nebulizer Dewasa	Rp. 70.000,-/Pasien
	n. Jasa Tindakan Dokter Umum	Rp. 20.000,-/Pasien
	o. Pemasangan Infus	Rp. 70.000,-/Pasien
	p. Injeksi ATS	Rp. 150.000-/Pasien
	q. Injeksi Tetagam	Rp. 300.000,-/Pasien
	r. Ekstipasi Benda Asing	Rp. 20.000,-/Pasien
	s. Ekstraksi kuku	Rp. 50.000,-/kuku
	t. Insisi Abses	Rp. 30.000,-/Pasien
	u. Eksisi (Lipoma, Ateroma)	Rp.100.000,-/Pasien
	v. Ganti Perban	Rp. 10.000,-/Pasien
	v. Penggantian Pemakaian Oksigen (O2)/Jam	
	x. Ekstraksi (pembersih kotoran / telinga)	Rp. 25.000,-/Pasien
	y. Irigasi Məta	Rp. 25.000,-/Pasien
8.	Tarif Tindakan Medik Gigi Terdiri Dari :	
	a. Pencabutan Berupa:	
	- Gigi Susu Dengan Topica Anastesi	Rp. 20.000,-/gigi
	- Gigi Susu Dengan Anastesi	Rp. 30.000,-/ gigi
	- Gigi Tetap	Rp. 35.000,-/ gigi
	- Gigi Tetap Dengan Penyulit	Rp. 50.000,-/ gigi
	- Penjahitan/Buka Jahitan	Rp. 30.000,-/ gigi
	b. Tumpatan/penambahan Gig Berupa:	gi
	- Sementara	Rp. 20.000,-/kavitas

C

	- Tambal Sinar	Rp. 150.000,-/ kavitas
+	- Pembersihan Karang	Rp. 100.000,-/ Rahang
-	- Perawatan Abses dan Insisi	Rp. 40.000,-/ gigi
-	- Perawatan Syaraf Gigi Sederhana	Rp. 30.000,-/ gigi
9.	Tarif Pemeriksaan Penunjang Terdiri Dari :	
·	a. Pemeriksaan Urin	Rp. 5.000,-/Jenis
	b. Pemeriksaan Golongan Darah	Rp. 20.000,-/Pasien
1	c. Sediaan Darah Malaria	Rp. 10.000,-/Pasien
1	d. Test Kehamilan	Rp. 10.000,-/Pasien
	e. Pemeriksaan Tinja	Rp. 15.000,-/Pasien
	f. Albumin	Rp. 25.000,-/Pasien
	g. Alkali Fosfat	Rp. 25.000,-/Pasien
	h. Asam Urat	Rp. 20.000,-/Pasien
	i. Bilirubun D/I	Rp. 25.000,-/Pasien
	j. Bilirubin Total	Rp. 20.000,-/Pasien
	k. Glukosa Darah	Rp. 15.000,-/Pasien
	Profil Lipid (HDL,LDL,TG,Kolesterol Total)	Rp. 200.000,-/Pasien
	m. Kreatinin	Rp. 30.000,-/Pasien
	n. Ureum	Rp. 30.000,-/Pasien
	o. Kolesterol Total	Rp. 30.000,-/Pasien
	p. Protein Total	Rp. 20.000,-/Pasien
	q. SGOT	Rp. 25.000,-/Pasien
	r. SGPT	Rp. 25.000,-/Pasien
	s. Kalsium	Rp. 20.000,-/Pasien
	t. Pemeriksaan Darah Rutin	Rp. 35.000,-/Pasien
10.	Tarif Patologi Klinik :	
	a. Urin Rutin	Rp. 25.000,-/Pasien
	b. Narkoba (5JenisPemeriksaan)	Rp. 150.000,-/Pasien
11.	Tarif Hematologi :	
	a. LED	Rp. 10.000,-/Pasien
	b. Retikulosit	Rp. 10.000,-/Pasien
	c. Trombosit	Rp. 7.000,-/Pasien
	d. Hematokrit	Rp. 7.000,-/Pasien
	e. Clotting Time	Rp. 10.000,-/Pasien
	f. Bleeding Time	Rp. 7.000,-/Pasien
	g. Limposit Plasma Biru	Rp. 10.000,-/Pasien
1		Pn 15 000 -/Pasien

T	arif Imunologi	Rp. 30.000,-/Pasien
-	a. Rheumatoid Factor (RF)	
-	b. ASTO	Rp. 35.000,-/Pasien
-	c. Widal	Rp. 25.000,-/Pasien
-	d. Tubex	Rp. 100.000,-/Pasien
-	HBaAs	Rp. 32.000,-/Pasien
-	nti HBs	Rp. 40.000,-/Pasien
-	g. HIV	Rp. 160.000,-/Pasien
5. +	Tarif Bakteriologi/Mikroskopis	
·	a. Sifilis	Rp. 35.000,-/Pasien
-	b. Sekret Uretra/Vagina	Rp. 35.000,-/Pasien
-	c. Feses Lengkap	Rp. 15.000,-/Pasien
}	d. Pemeriksaan IMS	Rp. 70.000,-/Pasien
4.	Tarif Pemeriksaan Khusus	
7.	a. Spirometri	Rp. 20.000,-/Pasien
ļ	b. USG	Rp. 60.000,-/Pasien
	c. EKG	Rp. 60.000,-/Pasien
	d. DC Shock	Rp. 100.000,-/Pasien
	e. IVA Test	Rp. 35.000,-/Pasien
15.	Tarif Pemeriksaan Kesehatan (keuring)	
	a. Umum	Rp. 20.000,-/Pasien
	b. Anak Sekolah	Rp. 5.000,-/Pasien
	c. Kir Dengan Buta Warna	Rp. 35.000,-/Pasien
	d. Khusus	Rp. 50.000,-/Pasien
16.	Tarif Pelayanan KB Mandiri	
	a. Pemasangan IUD	Rp. 100.000,-/Pasien
	b. Pelepasan IUD	Rp. 100.000,-/Pasien
	c. Pemasangan Implant	Rp. 100.000,-/Pasien
	d. Pelepasan Implant	Rp. 150.000,-/Pasien
	e. Suntikan KB 3 Bulan	Rp. 20.000,-/Pasien
	f. Suntikan KB 1 Bulan	Rp. 25.000,-/Pasien
17.	Tarif Konsultasi Dokter Umum	Rp. 25.000,-/Pasien
18.	Tarif Konsultasi (gizi, kesling, kespro, dll)	Rp. 10.000,-/Pasien
19.	Tarif Pelayanan Medik Spesialistik	
	a. Rawat Jalan Dengan Konsultasi Dokter Spesialis (on call)	Rp. 35.000,-/Pasien

	Lumbal FungsiVena SeksiPemasangan ETT dan NGTBiopsi	Rp. 100.000,-/Pasien Rp. 150.000,-/Pasien Rp. 100.000,-/Pasien Rp. 40.000,-/Pasien
20.	Tarif Spesialis Kebidanan a. Anasthesi	Rp. 500.000,-/Pasien
	b. Kuretage Tarif Pemeriksaan Visum Luar	Rp. 1000.000,-/Pasien Rp. 50.000,-/Pasien
21.	Tarif Pelayanan Kedokteran Komplementer	Rp. 50.000,-/Pasien
	a. Akupunktur b. Akupresur	Rp. 30.000,-/Pasien Rp. 100.000,-/Orang/hari
23.	Kaji Banding	TAP. 1
24	Proktek Lapangan :	
	Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta :	Rp. 15.000/orang/hari
	a. Profesi b. S1/DIV/ Sederajat c. D1/ D III Sederajat	Rp. 10.000/orang/hari Rp. 5.000/orang/hari
	2. SMA Sederajat	Rp. 3.000/orang/hari

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS PAAL LIMA TAHUN 2023

